



KEPALA DESA JATIREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR :188 / 05 / K /411.516.2010/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEUANGAN DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA JATIREJO

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pembangunan di Desa Jatirejo , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatirejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen keuangan Desa Jatirejo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 7)
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11)
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32)

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang penghasilan Tetap , Tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36)
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 48) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 20)
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN KEUANGAN DESA JATIREJO TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun APBDES Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Pembangunan skala Desa Jatirejo, guna lancarnya pembangunan Tahun 2025.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah
Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Rejos
5. Ketua BPD Jatirejo
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
Nomor: 188/ 04 /K/411.516.2010/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN DOKUMEN KEUANGAN DESA JATIREJO TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	SUPANDI	Kepala Desa Jatirejo	Pembina
2.	MIA AYU PRASETYANI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	DEWI WULANSARI	Bendahara Desa	Sekretaris
4.	SUMAJI	PK Bermas	Anggota
5.	NYONO	PK Pemerintahan	Anggota
6.	PAIJAN	PK Pembangunan	Anggota
7.	SUNARTO	Kepala Dusun Jati	Anggota

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO

